

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia merupakan negara hukum.¹ Pengertian sebagaimana dimaksud merupakan negara yang di dalamnya mengikat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memiliki sifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas jika dilanggar. Sebagai negara hukum, Indonesia berdiri di atas hukum yang menjamin hak-hak konstitusional terhadap keadilan bagi seluruh warga negaranya. Negara hukum sebagaimana dimaksud didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum nasional.²

Hukum merupakan produk turunan dari undang-undang yang diantaranya dihasilkan dari sebuah putusan badan peradilan baik di tingkat Mahkamah Agung, maupun melalui putusan di tingkat Mahkamah Konstitusi sebagaimana amandemen UUD 1945 sebagai tolok ukur untuk melahirkan gagasan dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi yang menjadi alasan utama guna menjalankan mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 kedalam bentuk Undang-undang.³ Hal sebagaimana dimaksud tercantum pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang selanjutnya diperjelas melalui pasal 10 ayat (1) huruf a hingga huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 terkait Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan untuk menguji Undang-undang terhadap UUD NRI 1945

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3).

² PEMBUKAAN (P r e a m b u l e) UUD RI 1945

³ Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 35.

Sebagai warga negara Indonesia, maka seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin oleh negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif), sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEMA No. 7 Tahun 2014 adalah kelanjutan dari Putusan lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, secara tegas Mahkamah Konstitusi menegaskan jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 268 ayat (3) mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkara Pidana Cuma bisa diajukan 1 (satu) kali sangat bertentangan terhadap UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang diterbitkan melalui Mahkamah Agung justru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, terhadap SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut dinyatakan peninjauan kembali terhadap perkara pidana cukup dibatasi 1 (satu) kali, adanya dualisme pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.⁴

Ada tiga terminologi yang digunakan dalam UUD 1945 terkait status yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang yang tinggal di Indonesia. Pertama adalah “warga negara” yakni mereka secara hukum memiliki status kewarganegaraan sebagai eksistensi kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara, kedua adalah “penduduk”, yang merupakan warga negara lain yang menetap dalam sebuah wilayah tertentu di Indonesia yang dijamin sebagian hak dan kewajibannya sebagaimana hukum positif yang telah berlaku. Dan ketiga menegaskan bahwa “setiap orang” yang mempunyai hak-hak yang diberikan dan dijamin oleh konstitusi terhadap siapapun yang berhubungan terhadap perlindungan HAM.⁵

⁴ Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, M. Lutfi Chakim, Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta. Naskah diterima: 13/04/2015 revisi: 20/04/2015 disetujui: 27/04/2015

⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>, Prof. Dr. Notonagoro: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45

Penelitian yang dituangkan melalui penulisan tesis yang dilakukan oleh penulis bukan hanya mengkritik problematika Peninjauan kembali yang berkaitan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 diterbitkan melalui Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang hingga saat ini belum mempunyai kepastian hukum, akan tetapi berdasarkan pengalaman penulis dilapangan sebagai Advokat yang sekaligus sebagai ranah penelitian bagi penulis tentang kondisi hukum di Indonesia, saat ini mendapat sorotan yang sangat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri tentang perlindungan hak asasi manusia berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat.⁶ Dari berbagai bidang hukum (Pidana, Perdata, Tun, dan lainnya), dapat terlihat secara nyata bahwa hukum pidana dan perdata seyogianya didasari oleh argumentasi hukum dan terminology hukum sebagai suatu konsep berpikir terkait penafsiran dan penalaran hukum dalam prakteknya,⁷ selanjutnya menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya, diantaranya terkait dengan etika profesi hukum⁸ terhadap penegakan hukum di tingkat penyidik Kepolisian, Penuntutan di Kejaksaan dan kompleksitas putusan Judex Facti hingga putusan Judex Yuris yang dirasa melanggar hak-hak konstitusional masyarakat pencari keadilan. Persoalan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia bukan terletak pada sistem hukumnya, akan tetapi lebih nyata pada kualitas manusia yang menjalankan hukum itu sendiri (penegak hukum)⁹

Undang-undang adalah pernyataan kehendak dari badan negara yang diberi tugas pembuatan hukum. Oleh karena itu adalah hal yang layak sekali, manakala dalam usaha

⁶ Anonim. 2013. Bahan Rilis LSI_Korupsi dan Kepercayaan Publik pada Penegak Hukum. <http://www.lsi.or.id/riset/398/Rilis%20LSI%207%20November%202010-Korupsi>.

⁷ Aris Prio Agus Santoso dan kawan-kawan, Argumentasi Hukum dan Terminologi Hukum Suatu Konsep Berfikir dalam Penafsiran dan Penalaran Hukum, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2022

⁸ Aris Prio Agus Santoso, S.H., M.H., Pengantar Etika Profesi Hukum, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2022

⁹ Anonim. 2013. Penegakan Hukum di Indonesia Sangat Memprihatinkan. <http://news.okezone.com/read/2013/04/10/339/789007/penegakan-hukum-di-indonesia-sangat-memprihatinkan>. Diakses pada tanggal 24 November 2013

untuk menentukan apa yang merupakan maksud dari undang-undang kita telusuri apa yang dikehendaki oleh pembuatannya dengan rumusan itu, yang tidak lain melakukan penafsiran dari sejarah perundang-undangannya. Dalam usaha penemuan hukumnya pada segi pembuatan konstruksi sebagai sebuah metode guna memperluas bahan hukum atau hukum positif dengan cara penalaran logis, berdampak bisa diperoleh hasil sebagaimana yang diinginkan. Ditinjau melalui sudut bahan hukum, konstruksi hukum sebagai penarikan ataupun merupakan perluasan lebih lanjut dari sudut konstruksi sebagaimana dimaksud, tidak dapat terpisahkan dan tidak memperhatikan bahan hukum sebagaimana yang dikehendaki.¹⁰

Dengan mengutip Rudolph von Jhering terhadap tiga syarat, yaitu:

1. Konstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan,
2. Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya.
3. Konstruksi hendaknya memenuhi persyaratan keindahan.¹¹

Secara universal kita dapat mengenal 2 asas yaitu asas bebas bagi para penganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* dan asas *precedent* bagi penganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *common law* sebagaimana penjelasan berikut:

- Asas *Precedent* yaitu asas yang digunakan oleh negara *anglo saxon* seperti Inggris dan Amerika, Yakni hakim terikat pada suatu keputusan hakim yang terdahulu dari hakim yang sama derajatnya atau yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, hakim wajib berprinsip dan berpatokan terhadap putusan pengadilan sebelumnya jika ia diperhadapkan terkait suatu kasus yang serupa. Majelis Hakim dalam hal ini akan berfikir secara induktif.
- Asas *precedent* dapat diberlakukan dengan alasan 4 faktor, yaitu

¹⁰ The behavior of law, Perilaku hukum, Donald Black sebagaimana pengantar edisi John Pieris, Pelangi Cendekia dan Program Doktor Ilmu Hukum UKI dan Puslit UKI, Jakarta 2020

¹¹ Sebagaimana dikutip Achmad Ali dalam Bambang Sutiyoso, Ibid.

1. Pelaksanaan dari suatu peraturan yang serupa terhadap kasus yang memiliki kesamaan dan akan berlaku perlakuan yang serupa terhadap siapapun yang datang dalam pengadilan.
 2. Pengikut *precedent* yang cenderung stabil diperbolehkan untuk memberikan pemikiran dan pandangannya terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di diwaktu yang akan datang.
 3. Pemakaian kriteria yang baik akan memposisikan persoalan-persoalan yang baru agar supaya dapat menjaga waktu dan tenaga.
 4. Adanya keharusan menghormati suatu ketentuan dan hal-hal yang diperoleh dari pengadilan dari generasi yang terdahulu.
- Asas Bebas merupakan asas yang digunakan oleh suatu negara yang menggunakan sistem hukum Eropa *Continental*, sebagai contoh Belanda, Perancis, Jerman, Italia, dan Perancis. Asas bebas ini merupakan hakim yang tidak harus terikat terhadap putusan hakim yang terdahulu dan sudah berstatus serupa atau lebih tinggi golongannya. Sebagai konsekuensinya hakim akan berfikir secara deduktif.¹²

Peran Hakim dalam sistem eropa kontinental, bahwa hakim tidak diberikan kebebasan untuk menemukan hukum baru, hal ini disebabkan hakim hanya dapat menetapkan serta mengartikan peraturan-peraturan yang telah ditentukan sebagaimana kewewenangan yang diberikan kepadanya. Keputusan hakim dalam sistem hukum eropa continental/civil law. Putusan hakim tidak dapat mengikat secara umum melainkan dibatasi untuk mengikat terhadap para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara (*doktrins res adjudicata*) sebagaimana yurisprudensi yang merupakan sistem yang dikenal terkait dengan hukum Anglo Saxon.

¹² <https://www.kompasiana.com/nunung47084/60adf983d541df6e47575ed2/asas-hukum-yurisprudensi>

Sumber hukum dalam sistem ini adalah:

1. Undang-Undang yang telah diciptakan melalui lembaga legislatif (*Statutes*)
2. Ketentuan-ketentuan hukum (Regulation = administrasi negara = Peraturan Pemerintah, dan lain-lain), dan
3. Kebiasaan-kebiasaan (*custom*) yang telah berlaku dan dijadikan sebagai hukum oleh seluruh anggota masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.¹³

Pada hakekatnya Hakim sebagai pemutus suatu perkara pada tingkat peradilan manapun selalu berpedoman pada adanya putusan yang berdasarkan keadilan, terlepas hakim tersebut adalah hakim junior atau senior, karena tugas hakim pada dasarnya adalah merupakan dokter bedah keadilan, untuk menciptakan adanya kepastian hukum terhadap mereka yang membutuhkan keadilan. Dan pada tingkat Kasasi serta Peninjauan kembali, ranah para hakim yang memeriksa perkara pada tahap ini, berada di Lembaga hukum yang disebut Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, terhadap Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan klasifikasi Hukum Formil, telah memutuskan Materi Muatan Pokoknya, yaitu: “Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi; Permohonan Peninjauan Kembali terhadap adanya putusan sebelumnya cuma boleh dimohonkan dan diajukan sebanyak 1 (satu) kali saja”.¹⁴

¹³ Muhammad Eriton, S.H., M.H. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Sistem Civil Law*, 7 April 2021. Search for: <http://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil-law/>

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan & Perundang Undangan Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eace5dadff81608658313730303333.html>

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dikuatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi terdiri dari:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran Partai Politik atau Parpol; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, jika melihat sejarah dan gagasan Judicial Review dibentuknya Mahkamah Kontitusi sangat erat keterkaitannya melalui perluasan hukum dan sistim ketatanegaraan terkait pengujian produk hukum melalui lembaga peradilan atau yang dikenal dengan *judicial review*.¹⁵ Meskipun beberapa ahli yang berusaha melihat sejarah *Judicial review* hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19,¹⁶ momentum utama timbulnya *judicial review* terjadi ketika keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Marbury vs Madison* pada tahun 1803.

¹⁵ Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda "*toetsingsrecht*", tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review* secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, istilah *judicial review* juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti *legislative review*, *constitutional review*, dan *legal review*. Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), hal. 6 – 9.

¹⁶ Perkembangan pemikiran *judicial review* dari Yunani Kuno dan sebelum abad ke-19 digambarkan oleh Jimly Asshiddiqie dalam *Ibid*, 10 – 16.

Terkait kasus tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Ketika itu tidak ada ketentuan dalam Konstitusi Amerika Serikat ataupun undang-undang yang memberikan kewenangan *judicial review* kepada Mahkamah Agung, akan tetapi para hakim agung Mahkamah Agung Amerika Serikat saat itu melalui ketuanya John Marshal berpendapat hal tersebut merupakan kewajiban konstitusional mereka yang bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi.¹⁷ Oleh sebab itu kelembagaan Mahkamah Konstitusi merupakan perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan yang disebut *Judicial Review*.

Produk hukum melalui Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 sangat erat kaitannya terhadap Antasari Azhar selaku pemohon *Judicial Review*, pada saat itu yang merasa hak Konstitusionalnya dilanggar melalui putusan *Judex Practi*, *Judex Yuris*, hukum luar biasa Peninjauan Kembali dan selanjutnya berkeinginan melakukan peninjauan kembali yang kedua untuk mempertahankan nama baiknya dan keluarganya, hal sebagaimana dimaksud adalah Antasari Azhar diadili secara *framing* sebagai dalang pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen karena motif cinta segitiga, Antasari Azhar adalah kriminal. Khalayak kadang meresepsi dan mempercayainya. Lantas siapa pelaku sesungguhnya? Entahlah. Biar kebenaran dan bukti-bukti yang berbicara. Waktu adalah keadilan yang memeriksa semua pelanggaran hukum. Semua hal datang kepada yang menunggu bahkan keadilan. Biarkan keadilan tegak sebaik-baiknya, se hormat-hormatnya. *Satya eva jayante*, kebenaran akan selalu menang.¹⁸

¹⁷ Sejarah Perkembangan Judicial Review-dikonversi, Fajar Kurniawan, <http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/MarburyvsMadison.mht>, diakses 8/01/2010.

¹⁸ Buku Antasari Azhar : Melawan Narasi dan Kriminalisasi merupakan seri lanjutan dari buku Antasari & Kisah Pembunuhan Menjelang Pemilu (2009, Prolog Jimly Asshiddiqie, Epilog Suparji Ahmad, Pustaka IIMan Group, Pondok Cabe Tangerang selatan.

Pasca diterbitkannya SEMA No. 7 Tahun 2014 terkait permohonan Peninjauan Kembali terhadap suatu Perkara Pidana, muncul polemik di masyarakat. SEMA tersebut dianggap bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang pada prinsipnya memperbolehkan peninjauan kembali (PK) dilakukan lebih dari 1 (satu) kali karena Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peninjauan Kembali yang bisa dimohonkan lebih dari sekali dinilai telah membuat ketidak pastian hukum, akan tetapi Mahkamah Konstitusi terkait putusannya berpendapat Peninjauan Kembali sebagai usaha melakukan hukum luar biasa secara historis-filosofis lahir demi melindungi kepentingan terpidana dalam rangka memenuhi rasa yang berkeadilan dan terjadinya suatu pembenaran secara materiil.

Keadilan jangan dipagari lewat waktu ataupun kebenaran formal saja, yang dapat membatasi pengajuan Peninjauan Kembali cuma boleh dimohonkan 1 (satu) kali. Maksudnya adalah apabila diakibatkan dapat ditemukan kemungkinan setelah putusnya Peninjauan Kembali, masih ada situasi/kondisi baru (*novum*) yang substansial dapat diperoleh untuk dibuktikan. Hal tersebut tidak serupa dengan upaya hukum biasa sebagaimana upaya hukum banding atau hukum kasasi sehubungan dengan limitasi waktu demi kepastian hukum.

Berdasarkan data dan informasi (latar belakang), analisis yang dilakukan oleh penulis yang dituangkan melalui uraian tersebut diatas, penulis terpanggil untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk tesis dengan judul “PROBLEMATIKA PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BERKAITAN DENGAN SEMA NOMOR 07 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MK NOMOR 34/PUU-XI/2013”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang nyata dan jelas dan melalui analisis yang tajam akan membuat semakin berkembangnya ide-ide dan gagasan yang dimiliki oleh peneliti agar dapat memperluas terkait dengan kerangka teoritis serta pemikiran terhadap penyusunan tujuan, pengajuan hipotesis dan analisis data serta kesimpulan penelitian.

Atas pemaparan latar belakang, oleh sebab itu hal yang ingin dijadikan perumusan masalah terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana lembaga peradilan sebagai lembaga pemutus suatu perkara di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan problematika dan kompleksitas diterbitkannya SEMA No. 7 Tahun 2014 yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.
2. Bagaimanakah upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam konteks *Judicial Review* yang putusannya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai *Constitutional Review* karena batu ujinya adalah Konstitusi.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan maksud dalam penelitian ini adalah :

1. Agar supaya terbitnya SEMA No. 7 Tahun 2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dapat memberikan perlindungan hak konstitusional bagi masyarakat (khususnya terpidana) terkait perintah UUD 1945.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, agar supaya Piutusan Mahkamah Konstitusi dapat dapat berfungsi sebagai pengawal Konstitusi untuk menjamin HAM bagi terpidana.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan kontribusi hukum kepada para pencari keadilan (terpidana) di Indonesia akan kepastian hukum secara benar dan konstitusional terkait Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali; dan
2. Untuk menjadikan salah satu tolok ukur dalam pertimbangan hukum jika terjadi hal yang serupa atau hal-hal yang mendekati peristiwa hukum terhadap penetapan SEMA No. 7 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terkait permohonan Peninjauan Kembali.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian kuantitatif yang digunakan penulis merupakan penelitian melalui teori, desain, hipotesis serta penentuan subjek melalui pengumpulan data, selanjutnya melakukan analisa data sebelum mengambil kesimpulan melalui proses kajian dari pemikiran yang bersifat ilmiah.

Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian kualitatif dengan cara mencari temuan-temuan yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, penulis mencoba untuk memahami serta menafsirkan makna dari suatu peristiwa terkait interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penulis sendiri

Penelitian hukum normatif dinamakan juga penelitian hukum doctrinal, yang menyatakan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Penelitian yang dilakukan secara hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang diperluas.

Penelitian hukum secara doktrinal yang di pahami merupakan norma dan kaidah-kaidah undang-undang, dan penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan sebagaimana keputusan hakim yang terkait dengan problematikan Peninjauan Kembali terhadap terbitnya SEMA terhadap Putusan Mahkamah Kaonstitusi, agar supaya hak konstitusional masyarakat dala hal ini terpidana dapat dijamin.

Dalam penelitian hukum normatif meneliti literatur serta bahan data Pustaka, oleh sebab itu ada pihak lain yang menjadikan penelitian hukum normatif sebagai acuan dari penelitian kepustakaan yang bahan-serta data-datanya diperoleh penulis melalui buku-buku. Penelitian hukum normatif diartikan juga sebagai penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis/dogmatis.²⁰

Penulis menggunakan juga metode penelitian kualitatif sebagai cara yang fokus pada pengamatan yang mendalam terhadap problematika munculnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

²⁰ Derita Prapti Rahayu, Sulaiman, Metode Penelitian Hukum, Thafa Media, Yogyakarta, 2020;

dengan UUD 1945 tentang peninjauan kembali hanya satu kali, sebagaimana keberatan Antashari Azhar yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

2. Tehnik pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Melakukan pencarian yang didapatkan dari buku-buku, dan buku-buku lainnya yang ditemui melalui perpustakaan Mahkamah Konstitusi yang difasilitasi oleh Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H sebagai Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda di Mahkamah Konstitusi yang menjalankan tugas sebagai pembimbing penelitian terhadap penulis,²¹ serta data pendukung dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang ada sebagai literatur, serta data-data lainnya yang diperoleh dari internet yang memiliki korelasi dan kompetensi untuk diteliti serta dianalisa.

b. Wawancara

Secara Empiris sebagaimana tugas dan fungsi penulis dilapangan dan dilakukan ke dalam bentuk tanya jawab yang diajukan kepada :

- Melakukan tanya jawab dengan Dr. Antasari Azhar, SH., M.H terkait problematika hukum yang dialami terhadap putusan Judex Facti dan Judex Yuris Kasasi dan Peninjauan Kembali, dan selanjutnya mengambil Langkah hukum untuk melakukan Judicial Review terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Pasal 268 Ayat (3) peninjauan Kembali.

²¹ SURAT TUGAS Nomor : 189/2500/11/2022 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL.

- Melakukan tanya jawab dengan Dr. Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H sebagai Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda di Mahkamah Konstitusi, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya terhadap Upaya Peninjauan Kembali.
- Melakukan metode pendekatan kasus kepada Dr. Antasari Azhar, S.H., M.H yang telah melakukan Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali hingga dua kali,²² Hakim di Mahkamah Agung²³ yang mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014, dan di Mahkamah Konstitusi²⁴ yang telah mengeluarkan Putusan yang berhubungan dengan tulisan ini.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada saat menjawab atau menentukan rumusan masalah agar supaya dapat mempermudah penulisi. Selanjutnya pendekatan penelitian harus selaras dengan keperluan dalam menentukan dan menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah sebagaimana asumsi luas yang dijadikan dasar untuk menentukan metode terhadap pengumpulan data, analisis atau interpretasi data yang terdiri dari :

- a. Pendekatan Undang-undang, adalah dengan mekanisme memeriksa beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, dan yang berhubungan terhadap persoalan hukum terhadap Peninjauan Kembali;

²² Surat Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana Nomor 0215/UKI.MH/PPM.00.00/2022 tentang permohonan untuk melakukan penelitian

²³ Surat Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana Nomor 0213/UKI.MH/PPM.00.00/2022 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang permohonan untuk melakukan penelitian

²⁴ Surat Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana Nomor 0214/UKI.MH/PPM.00.00/2022 kepada Setjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang permohonan untuk melakukan penelitian

- b. Pendekatan Perbandingan, adalah melakukan perbandingan antara peraturan hukum atau putusan pengadilan yang satu dengan lainnya, dan mengenai hal yang sama, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat; dan
- c. Pendekatan Kasus. adalah melakukan pemeriksaan beberapa kasus yang mengambil referensi tentang adanya SEMA yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Upaya hukum peninjauan Kembali melalui amar putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, lalu menganalisa dan mempertimbangkan putusan tersebut sebagai argumentasi dalam memecahkan persoalan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Putusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud adalah :

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 1429K/Pid/2010.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor 117PK/Pid/2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Bahwa Putusan Judex Facti dan Judex Yuris Mahkamah Agung telah menjadi viral karena adanya beberapa sudut pandang dari para akademisi dan praktisi hukum serta masyarakat, yang memberikan beragam pendapat tentang kasus Antasari Azhar yang pada waktu itu menduduki jabatan sebagai ketua KPK, akan tetapi didakwakan sebagai dalang dari pembunuhan Nazarudin, menjadi menarik karena justru pihak keluarga almarhum justru membela Antasari Azhar, berakibat hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar siapa sesungguhnya dalang dalam pembunuhan tersebut.

Akibat hukum kasus perkara aquo, selanjutnya pihak Antasari Azhar melakukan upaya menguji Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Pasal

268 Ayat (3) tentang Upaya peninjauan Kembali dibatasi hanya 1 (satu) kali bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional Antasari Azhar.

4. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis Data

Data penelitian merupakan seluruh keterangan yang diberikan dan dijadikan responden, ataupun data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian, selanjutnya jenis data di bagi dalam pengertian sebagai berikut :

- a. Primer, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang berisikan ketentuan hukum sebagai jenis data penelitian yang dikumpulkan pada saat awal ditemukannya latar belakang permasalahan hukum yang dialami oleh Antasari Azhar, serta lewat pengalaman penulis sebagai Advokat dalam persidangan-persidangan untuk membela hak konstitusional klien selaku pemberi kuasa, baik dalam tingkat *Judex Practi* maupun *Judex Yuris*, ataupun bukti secara pribadi dilapangan terutama terhadap penelitian. Hal tersebut sudah barang tentu dipandang sebagai data yang dapat digunakan atau masukan data. Sebagian besar data dikumpulkan lewat *survey*, bentuk wawancara pribadi, *zoom meeting*, wawancara melalui telepon selular, studi permasalahan dan kelompok fokus.²⁵
- b. Sekunder, berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan

²⁵ Artikel DJKN, Peninjauan Kembali (PK), Kementerian Keuangan, 12 April 2011

lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain dan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Bahan Hukumnya

a. Primer.

Yang menjadi sumber hukum yang terdiri dari Undang-Undang atau Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi

b. Sekunder.

Buku-buku yang terdiri dari : Teori dan Hukum Konstitusi, Yurisprudensi Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Perkembangan Hukum acara Pidana, Antasari Azhar Melawan Narasi dan Kriminalisasi, Kekuasaan Sebuah Analisa Sosial dan Politik, Politik Hukum, Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, Teori Hukum Murni, Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim.

c. Tertier.

Sumber tersier berisikan informasi berupa rangkuman atau kumpulan dari sumber primer dan sekunder. Dengan menggunakan Ensiklopedia sebagai suatu karya acuan yang disajikan dalam sebuah buku yang berisi keterangan terkait pengetahuan, ilmu, dan teknologi, atau yang merangkum secara komprehensif suatu cabang ilmu dalam serangkaian artikel.

Ketiga data primer, data sekunder dan data tertier ini akan dikaji dan dianalisa dengan doktrin-doktrin yang ada yang merupakan landasan pijak sumber hukum di Indonesia.

5. Tehnik Penyajian dan Analisis data

Penelitian yang sudah dilakukan akan disampaikan deskriptif analitis dan perspektif analitis dekriptif, yaitu bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui kesesuaian Peninjauan Kembali Antasari Azhar dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor 117PK/Pid/2011

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Teori hukum yang dipakai melalui penelitian ini terdiri dari:

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebagai wadah yang menjelaskan tentang variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. selanjutnya Teori-teori tersebut dipakai untuk menjadi bahan acuan dalam pembahasan selanjutnya, Oleh sebab itu, kerangka teoritis disusun supaya penelitian diyakini kebenarannya

1.a. Teori Keadilan,

1.a.1 Pengertian keadilan menurut *Aristoteles*, bahwa keadilan adalah tindakan yang berpangkal terhadap menyajikan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit

yang bisa ditafsirkan memberikan sesuatu bagi semua orang sesuai dengan hak yang dimilikinya.²⁶

1.a.2 Pengertian Keadilan menurut Roscoe Pound, keadilan adalah sebagai buah dari hasil-hasil nyata yang bisa diberikan kepada masyarakat. Keadilan yang diperoleh haruslah untuk memuaskan kebutuhan manusia semaksimal mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin.

1.a.3 Pengertian keadilan menurut Plato, keadilan haruslah dirumuskan sebagai emansipasi dan partisipasi masyarakat atau negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. selanjutnya, hal keadilan dijadikan sebagai pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.²⁷

1.b. Teori Kepastian Hukum

1.b.1 Menurut Sudikno Mertokusumo kepastiam hukum adalah suatu kepastian, bahwa hukum sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum memerintahkan adanya cara pengaturan hukum melalui perundang-undangan yang diciptakan melalui kelompok yang diberikan kewenangan dan berwibawa, sehingga peraturan sebagaimana dimaksud mempunyai dampak yuridis yang bisa memberikan kepastian bahwa hukum dapat digunakan untuk mempertegas suatu aturan yang harus ditaati.²⁸

1.b.2 Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap mutu / nilai dan harga diri, dan juga pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sebagaimana ketentuan hukum dari

²⁶ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

²⁷ Teori Keadilan Menurut Para Filsuf, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>

²⁸ Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Tesis Hukum, Glosarium·April 15, 2014, <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>

kesewenangan. Hadjon membagi dua bentuk perlindungan hukum terhadap rakyat menurut sarannya, yakni perlindungan preventif dan represif.

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya sebelum dijatuhkannya keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya permasalahan.

Arti perlindungan represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak agar bisa melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

1.b.3 Menurut C.S.T Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁹

1.c. Teori Perlindungan Hukum,

Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum, diantaranya:

1.c.1. Menurut Satjipto Raharjo merumuskan bahwa hak konstitusional terhadap perlindungan hukum merupakan Hak Asasi Manusia yang dilanggar oleh pihak lain dan perlindungan sebagaimana dimaksud diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat merasakan semua hak-hak yang dijamin oleh hukum.³⁰

²⁹ Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, hukum online.com 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>

³⁰ Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

1.c.2. Menurut Philipus M. Hajon memberikan pendapat jika Jaminan Hukum merupakan jaminan untuk melindungi terhadap harkat dan martabat, dan pengakuan terhadap Hak asasi manusia yang dipunyai oleh subyek hukum sebagaimana peraturan hukum dari kesewenangan.

1.c.3. Menurut CST Kansil menyatakan bahwa perlindungan Hukum mempunyai arti sebagai upaya hukum yang wajib dilindungi oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kenyamanan hidup, terhadap pikiran maupun secara fisik dari tekanan ataupun bermacam-macam ancaman dari pihak manapun,

1.c.4. Menurut Mukti, A, Fajar menegaskan tentang perlindungan Hukum merupakan mempersempit pengertian dari perlindungan, terkait hal ini hanya perlindungan melalui hukum saja. Perlindungan yang dijamin melalui hukum, terkait juga terhadap hak dan kewajiban, dalam hal ini sebagai hak yang dipunyai oleh manusia terhadap subyek hukum terhadap segala aspek kehidupannya dengan manusia lainnya dan juga terhadap lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan suatu tindakan hukum.³¹

2. Kerangka Konsep

Landasan operasional tentang jaminan perlindungan Hukum bagi seluruh lapisan masyarakat hukum di Indonesia yang ditekankan pada keadilan hukum dan kepastian hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³¹ ibid

a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan suatu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung adalah surat edaran yang diterbitkan sebagaimana fungsi regulasi dan pada awalnya dihasilkan pada tahun 1951, sekitar tahun 1950 Surat Edaran Mahkamah Agung telah dibuat untuk kontrol peradilan. Isi Surat Edaran Mahkamah Agung ini berhubungan dengan peringatan, teguran dan petunjuk yang dibutuhkan agar supaya bermanfaat terhadap pengadilan di bawah lingkup kekuasaan Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dijadikan sebagai hal *beleidsregel* dari bentuk *function* formal. Akan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung dalam penciptaan hukum di Negara Indonesia sangat luas. Yang terutama dapat menciptakan hukum responsif yang terkait dengan rasa keadilan masyarakat.³²

b. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Pengertian hukum dari sebuah peninjauan kembali mempunyai pengertian lain yaitu *request civiel*. Peninjauan kembali yaitu memeriksa dan mengadili lagi suatu putusan pengadilan, jika telah ditemukan bukti kekuatan hukum akibat diketahuinya hal baru yang selanjutnya dapat mengubah keputusan hakim. Peninjauan kembali ini dimohonkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.³³

Upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali seyogianya haruslah selaras dengan doktrin sila kedua Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum nasional, yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” tidak hanya sebagai

³² Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif di Indonesia, Irwan Adi Cahyadi, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, May 2014 <https://www.neliti.com/publications/35079/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema-dalam-hukum-positif-di-indonesia>

³³ Peninjauan Kembali (Request Civil) dalam Perkara Perceraian Perspektif Mashlahat (Analisis Terhadap Putusan- Putusan Peninjauan Kembali di Indonesia). Misran (2023), Repository UIN Sumatra Utara, <http://repository.uinsu.ac.id/18013/>

bagian dari dasar filsafat negara, akan tetapi pada waktu yang bersamaan juga wajib dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk menjadikan perilaku semua warga negara dalam permasalahan hukum dengan segala situasi.

Kejadian-kejadian terhadap pelanggaran hak konstitusional masyarakat di Indonesia yang sudah berlangsung lama, khususnya terhadap proses penegakan hukum di Indonesia yang lemah. Bahkan, tidak mustahil ada di antara aparat penegak hukum yang bermain mata dengan para pelaku kejahatan itu. berdampak Indonesia yang sudah ber-Pancasila ini masih labil secara moral, sehingga keadilan dan keadaban publik sering menghilang ditelan oleh ketidaksungguhan kita mengamalkan Pancasila, terutama dalam bentuk penegakan hukum yang adil.³⁴

c. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Asas pada umumnya dapat dipahami sebagai pondasi atau prinsip yang sifatnya umum dan sebagai titik tolak pemahaman ataupun terhadap aturan. Asas dalam satu sisi bisa didiartikan dasar ataupun alasan untuk menciptakan sebuah ketentuan hukum yang berisi nilai-nilai, jiwa, maupun kehendak sosial yang hendak dicapai. Asas hukum adalah jantung yang berhubungan langsung antara aturan hukum dengan kehendak dan sudut pandang masyarakat dalam arti hukum itu berlaku (asas hukum objektif).³⁵ Di pihak lain, asas hukum bisa dimengerti sebagai norma umum yang diciptakan melalui proses pengendapan hukum positif.

³⁴ Kriminalitas dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, Kristan, S.E., M.Ag 08 Jan 2021, BINUS UNIVERSITY, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/perspektif-sila-ke-2-pancasila/>

³⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 85 – 86

Konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana pemahaman terhadap asas pengertian ini merupakan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir yang bersifat umum yang merupakan acuan terlebih lagi sebagai roh terhadap keberlangsungan peradilan konstitusi. Asas dibutuhkan agar dapat tercapainya tujuan pelaksanaan peradilan, untuk menegakkan hukum dan rasa keadilan dimasyarakat, terutama supremasi merupakan kekuasaan tertinggi konstitusi dan jaminan untuk melindungi hak konstitusional bagi masyarakat. Asas-asas sebagaimana dimaksud wajib diperjelas dan diwujudkan terhadap aturan-aturan ataupun melalui pelaksanaan hukum acara. Dengan demikian asas hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman serta prinsip yang mengarahkan hakim untuk melaksanakan peradilan dan wajib juga sebagai alat ukur dan prinsip yang ditaati oleh seluruh pihak terkait proses peradilan.³⁶

d. Perlindungan hukum adalah,

Pengertian perlindungan terhadap hukum merupakan sebuah perlindungan yang dijamin dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³⁷

e. Keadilan hukum, adalah,

Adanya keseimbangan dalam penerapan hukum kepada masyarakat hukum, yang seturut dengan ketentuan yang berlaku, tanpa melihat dan/atau memandang pada status sosial tertentu pada subyek hukum.

f. Kepastian hukum adalah,

³⁶ Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

³⁷ <https://konsultasiskripsi.com/2019/10/03/pengertian-perlindungan-hukum-skripsi-dan-tesis/>

Secara normatif, kepastian hukum dapat dipahami sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang diciptakan serta diundangkan dengan pasti. Hal ini disebabkan kepastian hukum bisa mengatur secara nyata serta logis agar tidak akan memunculkan kebimbangan jika ada multitafsir. Agar supaya tidak akan bertabrakan dan tidak mengakibatkan konflik terhadap norma yang berlaku di masyarakat.³⁸

g. Penyelesaian sengketa adalah,

Suatu perkara yang penyelesaiannya dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak-pihak lainnya. Penyelesaian sengketa terbagi menurut dua cara yaitu dengan cara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Terkait penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah cara terakhir (*ultimum remidium*) untuk seluruh pihak yang bermasalah setelah menempuh proses penyelesaian dengan cara non litigasi tidak terjadi penyelesaian.³⁹

Keadilan adalah: Penjelasan Rawls (2006) tentang keadilan, walaupun lebih memperlihatkan suatu keadaan dengan karakter hipotetik, imperatif etis yang bisa dipetik terhadap hubungannya melalui penegakan hukum yang adil, pengertiannya adalah setiap orang wajib dianggap sama di muka hukum. Persamaan di muka hukum wajib dimulai dari pemahaman hipotetik tersebut. Artinya adalah demi keadilan, determinasi faktor-faktor yang bersifat komplementer seperti social, ekonomi, etnis, ras, jender, politik, dan lain-lainnya haruslah disangkal. Pada saat faktor-faktor determinan tersebut dibantah maka akan terlihat bahwa semua manusia sama kedudukannya, seimbang, dan setara.⁴⁰

³⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

³⁹ Wikipedia, Ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa

⁴⁰ Teori Keadilan Dari Sudut Pandang John Rawls, Marybella Natasha, https://www.academia.edu/39506156/Teori_Keadilan_Dari_Sudut_Pandang_John_Rawls

Kepastian hukum: Prof Van Kan di dalam buku *Inleiding Tot de Rechtwetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum memiliki tugas dan kewajiban untuk menjamin terhadap kepastian hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan menghindari supaya tiap orang tidak menghakimi dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum bagi dirinya, namun tiap perkara penyelesaiannya wajib melalui proses pengadilan melalui perantara hakim sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan disusun atas lima bab agar mempermudah pemaparan dan pembahasan terhadap masalah, yang kemudian diharapkan dapat disusun dengan sistematis dan jadi mudah untuk dimengerti.

BAB I – PENDAHULUAN

Dalam bab ini diterangkan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud serta arah penelitian, kerangka teoritis dan juga konsep metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II - KAJIAN TEORITIS

Cara menyusun dalam tulisan atau penelitian ini terhadap :

2.1 Peran negara melindungi hak konstitusional warga negara melalui lembaga peradilan.

2.2 Problematika dan kompleksitas SEMA tentang permohonan Peninjauan Kembali.

⁴¹ Tujuan Hukum Menurut Para Ahli, BAKRI, Artikel, Senin, 6 Juni 2022, Biro administrasi Kepegawaian Karir dan Informasi, Universitas Medan area. <https://bakri.uma.ac.id/tujuan-hukum-menurut-teori-etis/>

2.3 Problematika dan kompleksitas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang tentang Peninjauan Kembali;

BAB III – PENGATURAN IUS CONSTITUENDUM PERLINDUNGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bab ini akan menjelaskan dan menegaskan tentang landasan berpijak bagi Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan akuntabel sebagaimana UUD 1945 untuk bisa menjamin hak-hak konstitusional masyarakat:

- 3.1 Pemberlakuan SEMA terhadap permohonan Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dan kepastian hukumnya.
- 3.2 Kemandirian Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman Menurut Konstitusi.
- 3.3 Mahkamah Konstitusi dan Penyelenggaraan sistim Preadilan menurut hukum Konstitusi.
- 3.4 Implementasi Putusan terhadap Pengujian Undang-Undang melalui Mahkamah Konstitusi.
- 3.5 Perlindungan Hak-hak konstitusional warga negara melalui hukum peninjauan kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

BAB IV - PENERAPAN HUKUM POSITIF TERHADAP SEMA NOMOR 07 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MK NOMOR 34/PUU-XI/2013

Bab ini akan menganalisa dan memaparkan tentang :

- 4.1 Kasus posisi sampai dengan Amar Putusan Peninjauan Kembali serta perlindungan hukum yang menjamin Hak Konstitusional pencari keadilan.

- 4.2 Kompleksitas beberapa SEMA tentang Peninjauan Kembali dan hubungan hukum terkait Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
- 4.3 Penggunaan beberapa Undang-undang; dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan penerapan hukum luar biasa Peninjauan Kembali.
- 4.4 Kepastian Hukum permohonan pengajuan Peninjauan Kembali terkait dengan SEMA dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 4.5 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review Undang-Undang terkait dengan Peninjauan Kembali

BAB V – PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup dari analisis melalui penelitian yang sudah dilakukan, dan dalam bab ini akan disimpulkan tentang apa yang telah menjadi hasil atas penelitian yang telah tempuh. Kemudian akan diletakkan beberapa saran dan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, khususnya produk Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan KUHAP.